



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 118 TAHUN 2003**

**TENTANG
PEDOMAN ORGANISASI KECAMATAN**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Pedoman Organisasi Kecamatan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota per Bidang dari Departemen/LPND.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN ORGANISASI KECAMATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
2. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas/Lembaaa Teknis Daerah.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa.
7. Kelurahan adaiah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Kota di bawah Kecamatan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Kecamatan

Pasal 3

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota dan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Camat mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 3, Camat mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati/Walikota sesuai kebutuhan Daerah;
- b. melaksanakan koordinasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi, serta kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;

- b. Seretariat Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi lain dalam lingkungan Kecamatan nomenklaturnya disesuaikan dengan spesifikasi dan karakteristik wilayah Kecamatan sesuai kebutuhan Daerah;
- f. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
- (2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (3) Nomenklatur dan tugas masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf e, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota sesuai kebutuhan.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Bagan susunan organisasi kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB III TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi Kecamatan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB IV HUBUNGAN KERJA

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan dinas dan lembaga pelaksana teknis daerah Kabupaten/Kota bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja Kecamatan dengan pemerintahan desa bersifat koordinasi dan fasilitasi.
- (4) Hubungan kerja Kecamatan dengan Kelurahan bersifat hirarkhi.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota kepada Camat, Bupati/Walikota melakukan pembinaan secara langsung melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sebagian kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pedoman Organisasi Kecamatan bagi Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Provinsi Papua karena kekhususannya, diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tersendiri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Penyesuaian atas Keputusan Menteri Dalam Negeri ini dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 17 Januari 2005.

Pasal 19

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Nopember 2003


MENTERI DALAM NEGERI,

HARI SABARNO

=====

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM
NEGERI
NOMOR :
TANGGAL :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



MENTERI DALAM NEGERI

HARI SABARNO

Keterangan :

Garis Hubungan Operasional —————

Garis Hubungan Koordinasi & Fasilitas